



PENETAPAN

Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

xxx, tanggal lahir, xxx, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Mabes Polri, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mei Lukiana, S.H., H. Wawan Setiawan, S.H., Lidia Ariani, S.T., S.H., dan Idham Amali, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **MLP Law Firm**, yang berkedudukan di Jalan Puri Tunggal Kav DKI Blok 144 No.12 RT. 005 / RW. 006, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 16 November 2021, sebagai **Penggugat**;
melawan

xxx, tanggal lahir, xxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB, tanggal 29 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Islam pada tanggal 17 Maret 1979, yang telah tercatat di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxx tertanggal 17 Maret 1979;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama;

1. xxx, Lahir di Jakarta, tanggal xxx;
2. xxx, Lahir di Jakarta, tanggal xxx;
3. xxx, Lahir di Jakarta tanggal xxx;
4. xxx, Lahir di Jakarta xxx;
5. xxx, Lahir di Jakarta xxx;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama, berupa :

- Tanah beserta bangunan dalam bentuk lima Petak Bangunan Rumah dengan luas 339 m2 yang terletak di xxx dengan NOP xxx surat kepemilikan rumah dalam bentuk sertifikat atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan rumah Bapak xxx

Selatan: Berbatasan dengan rumah Bapak xxx

Timur: Berbatasan dengan Jalan Umum

Barat: Berbatasan dengan Jalan Umum (Gg)

Saat ini memiliki nilai pasar jual sekitar kurang lebih Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Tanah beserta bangunan dalam bentuk satu unit rumah seluas 125 m2 yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx Surat kepemilikan rumah dalam bentuk sertifikat hak milik atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Umum Raya

Selatan: Berbatasan dengan rumah Ibu xxx

Timur: Berbatasan dengan Jalan Umum Kecil (Gg)

Barat: Berbatasan dengan rumah xxx

Saat ini memiliki nilai pasar jual kurang lebih Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah petak 6 pintu seluas kurang lebih 300 m² yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx surat kepemilikan rumah dalam bentuk Akta Jual Beli xxx dengan xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan rumah Bapak xxx

Selatan: Berbatasan dengan Kontrakan xxx

Timur: Berbatasan dengan Tanah Kosong

Barat: Berbatasan dengan Jalan Umum

Saat ini memiliki nilai pasar jual sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

- Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah sebanyak 12 unit yang berdampingan dengan luas keseluruhannya kurang lebih 764 m² yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Kontrakan xxx

Selatan: Berbatasan dengan jalan Umum

Timur: Berbatasan dengan rumah Bapak Alm. xxx

Barat: Berbatasan dengan rumah Bapak xxx

Saat ini memiliki nilai pasar jual sekitar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

- Tanah beserta bangunan seluas dalam bentuk rumah sebanyak 8 unit yang berdampingan dengan luas keseluruhannya kurang lebih 600 m² yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx dengan batas-batasnya: NJOP

Utara :Berbatasan dengan Rumah xxx

Selatan: Berbatasan dengan Rumah xxx

Timur: berbatasan dengan Jalan Umum

Barat: Berbatasan dengan Kontrakanxxx

Saat ini memiliki nilai pasar jual sekitar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah 1 unit seluas kurang lebih 100 m² yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx dengan batas-batasnya: NJOP
Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya
Selatan: Berbatasan dengan Rumah Bpk xxx
Timur: Berbatasan dengan Rumah xxx
Barat: Berbatasan dengan Rumah xxx
Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah 5 petak seluas kurang lebih 200 m² yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx dengan batas-batasnya:
Utara : Berbatasan dengan Musholah xxx
Selatan: Berbatasan dengan Rumah xxx
Timur: Berbatasan dengan Tanah Kosong
Barat: Berbatasan dengan Jalan Raya Umum
Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah 1 unit seluas kurang lebih 70 m² yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx dengan batas-batasnya:
Utara : Berbatasan dengan Lapangan Bola
Selatan: Berbatasan dengan Jalan xxx
Timur: Berbatasan dengan Rumahxxx
Barat: Berbatasan dengan Tukang Sayur
Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah 1 unit seluas kurang lebih 50 m² yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Kontrakan xxx

Selatan: Berbatasan dengan Jalan Raya Umum

Timur: Berbatasan dengan Rumah xxx

Barat: Berbatasan dengan Rumah xxx

Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah 1 unit seluas kurang lebih 222 m2 yang berlokasi di xxx. Surat kepemilikan rumah dalam bentuk sertifikat atas nama xxx anak kandung dari xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Rumah xxx

Selatan: Berbatasan dengan Rumah xxx

Timur: Berbatasan dengan Jalan xxx

Barat: Berbatasan dengan Jalan Raya Umum

Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

- Apartemen xxx surat kepemilikan apartemen atas nama xxx anak kandung dari xxx Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

- Tanah beserta bangunan dalam bentuk satu unit rumah seluas 173 m2 yang berlokasi di xxx surat kepemilikan rumah dalam bentuk Akta Jual Beli atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Perum xxx

Selatan: Berbatasan dengan Jalan Umum

Timur: Berbatasan dengan Perum xxx

Barat: Berbatasan dengan Perum xxx

Saat ini memiliki nilai pasar jual sekitar kurang lebih Rp. 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah petak 2 unit bangunan seluas kurang lebih 80 m2 yang berlokasi di xxx. Surat

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB



kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : berbatasan dengan rumah xxx

Selatan: berbatasan dengan jalan

Timur: berbatasan dengan rumah xxx

Barat: berbatasan dengan kontrakan xxx

Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- beserta bangunan dalam bentuk rumah 1 unit seluas kurang lebih 250 m² yang berlokasi di xxx. Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Rumah xxx

Selatan: Berbatasan dengan Jalan Umum

Timur: Berbatasan dengan Rumah xxx

Barat: Berbatasan dengan Jalan Umum Raya

Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Tanah beserta bangunan rumah sebanyak 7 unit yang berdampingan dengan luas keseluruhannya seluas kurang lebih 500 m² yang berlokasi di xxx. Surat kepemilikan rumah dalam bentuk girik atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan tanah kosong

Selatan: berbatasan dengan Tanah Kosong

Timur: Berbatasan dengan Jalan Umum

Barat: berbatasan dengan kompleks PAM

Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

- Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah 1 unit seluas kurang lebih 200 m² yang berlokasi di xxx. Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan: Berbatasan dengan Tanah Kosong Makam

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB



Timur: Berbatasan dengan Rumah Bpk xxx

Barat: Berbatasan dengan Rumah Bpkxxx

Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Dengan total keseluruhan harta bersama sebesar Rp. 43.800.000.000,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

4. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diputus cerai sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan No. perkara 613/Pdt.G/2019/PAJB yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 18 Oktober 2021, sesuai Akta Perceraian No. 2536AC/2021/PAJB tertanggal 18 Oktober 2021;
5. Bahwa setelah adanya perceraian tersebut, antara Pihak Penggugat dengan Tergugat hingga kini belum terjadi penyelesaian salah satu akibat hukum dari perceraian yaitu pembagian harta bersama dalam perkawinan atau gono gini;
6. Bahwa keseluruhan harta bersama diatas diperoleh dari hasil keringat Penggugat tanpa adanya campur tangan dari Pihak Tergugat mengingat Tergugat tidak pernah bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Namun sejak Penggugat berpisah rumah pada tahun 2005 sampai dengan saat ini, harta-harta tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat bahkan Penggugat untuk meminta beberapa bagian dari harta-harta yang diperoleh dari hasil kerja keras Penggugat pun tidak diberikan;
7. Bahwa harta bersama tersebut diatas dari proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Barat sampai dengan adanya putusan cerai yang memiliki kekuatan hukum tetap, Penggugat merasa tidak berhasil membujuk Tergugat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan harta bersama / gono gini ke Pengadilan Agama Jakarta Barat;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar **Rp. 21.900.000.000,00 (dua puluh satu milyar Sembilan ratus juta rupiah);**

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB



9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Barat berkenan meletakkan sita jaminan (*conserve atoir beslag*) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verset*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Barat dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa;

2.1 Tanah beserta bangunan dalam bentuk lima Petak Bangunan Rumah dengan luas 339 m² yang terletak di xxx dengan NOP xxx surat kepemilikan rumah dalam bentuk sertifikat atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan rumah Bapak xxx

Selatan: Berbatasan dengan rumah Bapak xxx

Timur: Berbatasan dengan Jalan Umum

Barat: Berbatasan dengan Jalan Umum (Gg)

2.2 Tanah beserta bangunan dalam bentuk satu unit rumah seluas 125 m² yang berlokasi di xxx Dengan NOP xxx Surat kepemilikan rumah dalam bentuk sertifikat hak milik atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Umum Raya

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB



Selatan: Berbatasan dengan rumah xxx

Timur: Berbatasan dengan Jalan Umum Kecil (Gg)

Barat: Berbatasan dengan rumah xxx

2.3 Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah petak 6 pintu seluas kurang lebih 300 m² yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx surat kepemilikan rumah dalam bentuk Akta Jual Beli antara xxx dengan xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan rumah xxx

Selatan: Berbatasan dengan Kontrakan xxx

Timur: Berbatasan dengan Tanah Kosong

Barat: Berbatasan dengan Jalan Umum

2.4 Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah sebanyak 12 unit yang berdampingan dengan luas keseluruhannya kurang lebih 764 m² yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Kontrakan xxx

Selatan: Berbatasan dengan jalan Umum

Timur: Berbatasan dengan rumah Bapak xxx

Barat: Berbatasan dengan rumah Bapak xx

2.5 Tanah beserta bangunan seluas dalam bentuk rumah sebanyak 8 unit yang berdampingan dengan luas keseluruhannya kurang lebih 600 m² yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx dengan batas-batasnya: NJOP

Utara :Berbatasan dengan Rumah xxx

Selatan: Berbatasan dengan Rumahxxx

Timur: berbatasan dengan Jalan Umum

Barat: Berbatasan dengan Kontrakan xxx

2.6 Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah 1 unit seluas kurang lebih 100 m² yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx



Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx
dengan batas-batasnya: NJOP

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan: Berbatasan dengan Rumah xxx

Timur: Berbatasan dengan Rumah xxx

Barat: Berbatasan dengan Rumah xxx

2.7 Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah 5 petak
seluas kurang lebih 200 m2 yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx
Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx
dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Musholah xxx

Selatan: Berbatasan dengan Rumah xxx

Timur: Berbatasan dengan Tanah Kosong

Barat: Berbatasan dengan Jalan Raya Umum

2.8 Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah 1 unit
seluas kurang lebih 70 m2 yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx
Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx
dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Lapangan Bola

Selatan: Berbatasan dengan xxx

Timur: Berbatasan dengan Rumah xxx

Barat: Berbatasan dengan Tukang Sayur

2.9 Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah 1 unit
seluas kurang lebih 50 m2 yang berlokasi di xxx. Dengan NOP xxx
Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx
dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Kontrakan xxx

Selatan: Berbatasan dengan Jalan Raya Umum

Timur: Berbatasan dengan Rumah Bpkxxx

Barat: Berbatasan dengan xxx

2.10 Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah 1 unit
seluas kurang lebih 222 m2 yang berlokasi di xxx. Surat

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB



kepemilikan rumah dalam bentuk sertifikat atas nama xxx anak kandung dari xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Rumah xxx

Selatan: Berbatasan dengan Rumah xxx

Timur: Berbatasan dengan Jalan xxx

Barat: Berbatasan dengan Jalan Raya Umum

2.11 Apartemen xxx. surat kepemilikan apartemen atas nama xxx anak kandung dari xxx Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

2.12 Tanah beserta bangunan dalam bentuk satu unit rumah seluas 173 m² yang berlokasi di xxx. surat kepemilikan rumah dalam bentuk Akta Jual Beli atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Perum xxx

Selatan: Berbatasan dengan Jalan Umum

Timur: Berbatasan dengan Perum xxx

Barat: Berbatasan dengan Perum xxx

2.13 Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah petak 2 unit bangunan seluas kurang lebih 80 m² yang berlokasi di xxx. Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : berbatasan dengan rumah xxx

Selatan: berbatasan dengan jalan

Timur: berbatasan dengan rumah xxx

Barat: berbatasan dengan kontrakanxxx

2.14 Tanah beserta bangunan dalam bentuk ruma 1 unit seluas kurang lebih 250 m² yang berlokasi di xxx. Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Rumah xxx

Selatan: Berbatasan dengan Jalan Umum

Timur: Berbatasan dengan Rumah xxx

Barat: Berbatasan dengan Jalan Umum Raya

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB



2.15 Tanah beserta bangunan rumah sebanyak 7 unit yang berdampingan dengan luas keseluruhannya seluas kurang lebih 500 m² yang berlokasi di xxx. Surat kepemilikan rumah dalam bentuk girik atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan tanah kosong

Selatan: berbatasan dengan Tanah Kosong

Timur: Berbatasan dengan Jalan Umum

Barat: berbatasan dengan kompleks PAM

2.16 Tanah beserta bangunan dalam bentuk rumah 1 unit seluas kurang lebih 200 m² yang berlokasi di xxx. Surat kepemilikan rumah dalam bentuk akta jual beli atas nama xxx dengan batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan: Berbatasan dengan Tanah Kosong Makam

Timur: Berbatasan dengan Rumah xxx

Barat: Berbatasan dengan Rumah xxx

Adalah Harta Bersama/Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat

A. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 21.900.000.000,00 (dua Puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

B. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 21.900.000.000,00 (dua Puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah)

C. Memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk dilakukan lelang dimuka umum jika harta bersama tersebut diatas tidak dapat dibagi secara natura;

D. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa;

E. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang Menangani Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat hadir menghadap sidang, dan menyatakan bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2021 karena sakit;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 H, oleh kami Drs. A. Karim sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Komar, S.H. dan Drs. H. Soleman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarif Maulana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Komar, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. A. Karim

Drs. H. Soleman, M.H.

Panitera Pengganti,

Syarif Maulana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	150.000
4. PNB	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	295.000

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2021/PA.JB